



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Sas Indo Internasional, tempat kedudukan Jl. Kaloran No 60 Rt 04/rw 03 , Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijonarko , S.H, dk. Advokat yang berkantor di Jl Sipayung I No 15 Rt 009 Rw 012 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 April 2024 Nomor 430/SK/2024/PN Clp;

Lawan:

Suditiyo, bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto Rt 027/rw 001 , Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Clp, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SAS INDO INTERNASIONAL Nomor 58 tanggal 31 Januari 2019 jo Akta Nomor 05 tanggal 03 Februari 2021.
2. Bahwa Tergugat adalah perorangan yang berwirausaha sebagai pedagang di Kios Pasar Kroya yang menjalin perikatan dengan Penggugat yakni Penggugat memasok palawija berupa bawang putih dan Tergugat menerima barang-barang bawang putih tersebut untuk dijual di Pasar Kroya.



3. Bahwa pada awalnya Tergugat lancar membayar tagihan yang disodorkan Penggugat, namun sejak bulan November tahun 2022 Tergugat mulai tidak lancar membayar tagihan Penggugat.
4. Bahwa karena menunggak sampai dengan nominal Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), Penggugat berupaya menagih dan memberikan teguran-teguran namun Tergugat tidak juga membayar kewajibannya.
5. Bahwa atas hutang tersebut Tergugat telah menulis surat tertanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya mengakui kekurangan bayar kepada Penggugat sebesar Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) dan Tergugat berjanji akan melunasi paling lambat tanggal 30 Mei 2023.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi janjinya sebagaimana Surat tertanggal 16 Mei 2023 dimana seharusnya Tergugat melunasi hutangnya paling lambat tanggal 30 Mei 2023.
7. Bahwa Tergugat tidak melunasi tagihan dan kepada Penggugat, Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Pucung Kidul atas nama Tergugat.
8. Bahwa Penggugat melakukan pengecekan harga pasar jaminan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Pucung Kidul atas nama Tergugat namun harganya jauh dibawah nilai hutang Tergugat kepada Penggugat. Bahkan perangkat Desa Pucung Kidul yang dimintai taksiran harga tanah milik Suditiyo dengan SHM Nomor 488 tersebut, nilainya total berkisar Rp 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat uang yang mandek di tangan Tergugat sebesar Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah). Jika saja uang itu secepatnya diserahkan kepa Penggugat maka Penggugat tidak mengalami kerugian berlipat.
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya yaitu dengan menghubungi dan menemui Tergugat untuk segera memenuhi prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap belum memenuhi harapan Penggugat.
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi. Dan atas hal tersebut jelas menimbulkan banyak

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :

10.1 PENGGUGAT mengalami kerugian materiil atau kerugian yang nyata-nyata dialami, yang berupa kehilangan keuntungan karena uang Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) tersebut adalah uang modal dan keuntungan Penggugat dari usaha menjual secara grosir palawija / bawang putih.

10.2 PENGGUGAT juga menderita kerugian materiil / kerugian nyata yang dikeluarkan karen harus mengeluarkan uang untuk jasa lawyer untuk memproses perkara a-quo yang nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10.3 PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial akibat uang Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) mengendap ditangan Tergugat selama lebih dari 2 tahun yang jika diuangkan mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada tersebut diatas, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) sebagai bentuk untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat. Sehingga jelas-jelas Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi.

13. Bahwa untuk menjamin adanya tanggungjawab dari Tergugat, maka Penggugat, sangat-sangat perlu memohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Pucung Kidul atas nama Tergugat.

14. Bahwa karena nilai jual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Pucung Kidul atas nama Tergugat dibawah pokok hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Pemohon memohon Majelis Hakim melatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Jl Gatot Subroto RT 027/RW 001 , Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita gugatan tersebut diatas , maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Penggugat dan

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa Perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat tertanggal 16 Mei 2023 yang merupakan pengakuan hutang yang dibuat Tergugat dengan mengakui berhutang Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi dengan tidak dilaksanakan kewajibannya melunasi uang sebesar Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat.
4. Menetapkan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat, yaitu ;
 1. Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 488 Desa Pucung Kidul atas nama Suditiyo, Seluas 391 m2 (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Pucung kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dan ;
 2. Tanah/Rumah milik Suditiyo terletak di Jl Gatot Subroto RT 027/RW 001 , Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pokok hutang sebesar Rp 1.057.784.065,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa uang yang dikeluarkan Penggugat untuk jasa lawyer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan , Banding , Kasasi maupun Verset ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono). Atas perhatian dan demi tegaknya hukum serta rasa keadilan kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Ratriningtias Ariani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat akan melakukan pencabutan Gugatan dengan dasar karena Tergugat telah menyelesaikan atau melunasi kewajibannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat tertanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya berisi mengenai permohonan pencabutan Gugatan ini;

Menimbang bahwa pihak Tergugat, dalam persidangan menyatakan membenarkan surat pencabutan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi syarat, maka pemeriksaan Gugatan Nomor: 62/Pdt.G/2024/PN Clp haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Nomor: 62/Pdt.G/2024/PN Clp dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 62/Pdt.G/2024/PN Clp dari Register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Gugatan ini sejumlah Rp182.500,00,- (Seratus delapan puluh dua ribu limaratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh ANTON BUDI SANTOSO., SH., MH, sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ANAM, S.H., MH, dan RAHMAT ARIES SB, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DURIMAN, SH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Saiful Anam, S.H., MH.

Anton Budi Santoso, S.H., MH.

Ttd.

Rahmat Aries SB, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Duriman, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00,-
ATK	Rp100.000,00,-
Panggilan	Rp12.500,00,-
PNBP	Rp20.000,00,-
Redaksi	Rp10.000,00,-
Materai	Rp10.000,00,-
Jumlah	Rp182.500,00,-

(Seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);